

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online

Motlan Gultom¹, Rini T Simangunsong²

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara, ^{1,2}

motlangultom038@gmail.com¹, rinisimangunsong88@gmail.com²

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Tindak Pidana,
Penegakan Hukum,
Prostitusi, Media
Online

How to cite:

Penegakan Hukum
Terhadap Tindak
Pidana Prostitusi
Menggunakan Media
Online (M. Gultom &
R. T. Simangunsong,
Trans.). (2025). *Legal
Advice Journal Of
Law*, 2(2), 17-26.

Riwayat Artikel:

Diterima: 03 Jun 2025
Direview: 07 Jun 2025
Direvisi: 14 Jun 2025
Diterima: 24 Juni 2025

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media online. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online, untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media online dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media online. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online meliputi faktor moral, psikologis, biologis, ekonomi dan sosiologis. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media online adalah hambatan hukum yang belum terperinci terhadap pelanggaran kesusilaan secara online, faktor penegak hukum yang kurang dan belum memahami teknologi informasi dengan baik, sarana dan fasilitas yang kurang efektif dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberikan peran aktif penanggulangan ataupun pencegahan. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Adapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan (Font Book Antiqua 11pt)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum memiliki fungsi fundamental untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, serta antara warga negara dengan negara, guna memastikan bahwa segala aspek kehidupan berjalan secara tertib dan teratur.² Dengan demikian, hukum hadir untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan kedamaian melalui kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.³ Kepastian hukum menuntut agar setiap kaedah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ditegakkan secara tegas, tanpa diskriminasi.⁴ Oleh sebab itu, masyarakat sangat berharap agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak berpihak kepada siapapun.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa segala tindakan dan perilaku warga negara harus berlandaskan pada norma-norma serta ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara.⁶ Berbicara mengenai hukum, maka tidak bisa dilepaskan dari relasi kehidupan sosial manusia, sebab hukum adalah refleksi dari proses interaksi dan interrelasi yang berlangsung dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi simbol keadaban dan keadilan dalam kehidupan bernegara.⁷ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah penghancuran dan pengrusakan barang, yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun psikis bagi korban.⁹ Perbuatan perusakan memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana, serta terdapat berbagai bentuk dan tingkatan perusakan yang diatur dalam KUHP beserta sanksi pidananya. Tindakan ini bukan hanya memiliki risiko hukum berupa sanksi pidana penjara, tetapi juga menimbulkan akibat fatal, terutama karena kerugian nyata yang dialami korban sebagai pemilik barang.¹⁰ Pada dasarnya, tindakan merusak barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, berakibat pada hilangnya fungsi barang tersebut dan sering kali mengganggu ketenangan serta kenyamanan pemiliknya.¹¹ Barang yang dirusak umumnya memiliki nilai penting atau emosional bagi pemiliknya, sehingga tindak pengrusakan ini merupakan pelanggaran terhadap rasa keadilan dan hak milik

¹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006, hlm. 386.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 47.

⁶ Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar: UPT MKU Universitas Hasanuddin, 2006.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 15.

⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1976.

⁹ I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2010, hlm. 34.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 30.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, 1996, hlm. 111.

individu.¹² Dalam perspektif hukum pidana, perusakan barang milik orang lain termasuk dalam kategori kejahatan (delik). Oleh karena itu, dalam menilai tindak pidana seperti ini tidak hanya dilihat dari sisi pelaku semata, namun penting pula mempertimbangkan posisi korban yang telah mengalami kerugian.¹³ Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah berbagai aktivitas telah menciptakan peluang besar dalam dunia bisnis. Aktivitas jual beli yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di swalayan, mall, toko, atau pasar, kini dapat dilakukan secara online melalui situs web penjualan maupun media jejaring sosial.¹⁴ Internet membawa banyak manfaat positif, akan tetapi sayangnya, kemajuan teknologi informasi ini juga mendorong lahirnya bentuk-bentuk kreativitas yang menyimpang, salah satunya adalah tindak pidana di ranah siber. Cybercrime merupakan gejala sosial (social phenomenon) yang telah merambah wilayah hukum pidana karena wujudnya berupa kejahatan.¹⁵ Kejahatan siber tidak hanya menjadi persoalan individual atau lokal, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan global yang menuntut penanganan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif melalui kebijakan penal maupun non-penal.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa internet tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, namun juga disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti promosi prostitusi secara online.¹⁷ Kejahatan yang dilakukan secara individual maupun berkelompok telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban publik. Setiap tindakan kriminal harus diadili dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk implementasi dari prinsip kepastian hukum.¹⁸ Perspektif hukum pidana juga menempatkan korban kejahatan sebagai subjek penting, bukan hanya pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap martabat dan hak asasi korban.¹⁹ Kemudahan akses teknologi telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyediakan jasa prostitusi melalui platform daring. Dalam hukum positif Indonesia, prostitusi dipandang sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan dianggap melanggar norma hukum dan moral.²⁰ Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan sosial yang telah berlangsung sejak lama, di mana tubuh, kehormatan, dan kepribadian diperdagangkan demi kepuasan seksual dengan imbalan materi.²¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antarwarga negara dan antara warga dengan negara agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk

¹² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 85.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

¹⁴ Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar: UPT MKU Universitas Hasanuddin, 2006.

¹⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 180.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Hukum UNDIP, 1991, hlm. 42.

¹⁷ Herman H., "Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani, 2017, hlm. 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 47.

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 85.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1988, hlm. 137.

²¹ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 15.

menciptakan kedamaian melalui terwujudnya kepastian hukum dan keadilan sosial.²² Oleh karena itu, setiap kaidah dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri asas-asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tindak pidana prostitusi online melalui media elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta aturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta dipandang sebagai suatu sistem yang otonom dan tertutup dari aspek sosialnya.²³ Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat secara sistematis dan faktual, serta menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena prostitusi online, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan kecukupan norma hukum pidana dalam merespon kejahatan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Bambang Sunggono yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena hukum yang diteliti serta memberikan analisis yuridis terhadapnya.²⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data sekunder tersebut mencakup:

(1) bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

(2) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan prostitusi online serta *cybercrime*, seperti yang dijelaskan oleh Hendra Akhdhiat dalam *Psikologi Hukum* bahwa perkembangan teknologi digital membuka ruang psikologis dan hukum bagi penyimpangan perilaku melalui internet;²⁵ dan

(3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta data internet sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yakni mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012, hlm. 15.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

²⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 46.

tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap isi, makna, dan substansi hukum yang dikaji. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum pidana dengan data yang diperoleh, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa metode kualitatif digunakan dalam hukum untuk mengkaji sistematis ketentuan hukum guna memperoleh kejelasan makna dan penerapannya dalam realitas sosial.²⁶

Analisis dan Hasil

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini sering disamakan dengan "delik", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dan merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.²⁷ Dalam literatur hukum Indonesia, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, meskipun dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai makna dari istilah tersebut.²⁸ Delik adalah suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁹ Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa delik merupakan kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Jonkers menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang disertai dengan kesengajaan atau kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁰ Sedangkan Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³¹ Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi sejumlah unsur. Pertama, harus ada perbuatan manusia sebagai subjek hukum. Kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Ketiga, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman pidana. Keempat, pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dan kelima, perbuatan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pelakunya.³² Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembagian jenis tindak pidana tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkembang melalui doktrin para ahli hukum pidana. KUHP sebagai instrumen hukum positif mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua jenis utama, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).³³ Pengelompokan ini bersifat sistematis dan praktis, di mana tindak pidana yang dimuat

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

²⁷ Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum* (Cet. ke-5). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 92.

²⁸ Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 111.

²⁹ Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

³⁰ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

³¹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm. 60.

³² Bambang Poernomo. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 86.

dalam Buku Kedua KUHP dianggap sebagai kejahatan, sedangkan yang terdapat dalam Buku Ketiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.³⁴ Namun, sebelum berlakunya KUHP Indonesia tahun 1918, sistem hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda mengikuti sistem Code Penal Perancis. Pada masa itu, dikenal tiga klasifikasi tindak pidana, yaitu misdaden (*crimes*), wanbedrijven (*delits*), dan overtredingen (*contraventions*).³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak bersifat mutlak dua jenis sebagaimana tercantum dalam KUHP saat ini, tetapi merupakan bentuk adaptasi dan penyederhanaan sistem kolonial yang lebih kompleks. KUHP Indonesia sendiri tidak secara eksplisit memberikan kriteria normatif untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, melainkan hanya berdasar pada sistematika penempatan dalam kitab undang-undang. Ini mengindikasikan bahwa pembagian tersebut lebih merupakan konsekuensi teknis redaksional daripada pendekatan konseptual.³⁶ Selain pembagian di atas, para ahli hukum pidana juga mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan perumusan norma, yaitu menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah selesai pada saat perbuatan terlarang dilakukan, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.³⁷ Sebaliknya, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dititikberatkan pada akibat hukum dari suatu perbuatan, dan dianggap selesai apabila akibat tersebut telah terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.³⁸ Klasifikasi tindak pidana tidak hanya memberikan pemahaman teoretis terhadap hukum pidana, tetapi juga memainkan peranan penting dalam praktik penegakan hukum. Pembagian berdasarkan sistematika hukum positif seperti dalam KUHP, dan pendekatan doktrinal dari para sarjana hukum, menunjukkan perbedaan mendasar dalam konstruksi norma yang berdampak pada pendekatan pembuktian dan pemidanaan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun kerangka kerja yuridis yang komprehensif terhadap suatu perbuatan pidana.³⁹ Salah satu pendekatan penting adalah perbedaan antara delik komisi dan delik omisi. Delik komisi (*commission act*) adalah pelanggaran terhadap larangan hukum, yakni perbuatan aktif yang secara tegas dilarang oleh undang-undang, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).⁴⁰ Sementara itu, delik omisi (*omission act*) mengacu pada kegagalan untuk melakukan tindakan yang diwajibkan, seperti dalam Pasal 552 KUHP yang mewajibkan saksi hadir di pengadilan.⁴¹ Perbedaan ini berdampak terhadap pendekatan dalam unsur *actus reus* dan *mens rea*, serta syarat terjadinya pertanggungjawaban pidana.

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

³⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 29.

³⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 25–28.

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 86

⁴¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1976).

Di samping itu, hukum pidana juga mengenal perbedaan antara delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan). Dalam delik dolus, pelaku memiliki kehendak dan pengetahuan mengenai akibat dari perbuatannya. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal yang mengandung unsur dengan sengaja seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).⁴² Sebaliknya, delik culpa terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi karena kelalaiannya, akibat tersebut tetap timbul, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dari segi unsur tindak pidana, Simons membagi unsur strafbaar feit ke dalam unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan manusia, akibat hukum, serta keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.⁴³ Misalnya dalam Pasal 281 KUHP yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara terang-terangan (openbaar). Sedangkan unsur subjektif mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa), serta sikap batin terhadap perbuatan pidana itu sendiri.⁴⁴ Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, analisis ini menekankan pentingnya integrasi antara klasifikasi teoretik dengan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, kejelasan unsur dan klasifikasi tindak pidana akan sangat memengaruhi hasil akhir dari proses pembuktian, terutama dalam sistem hukum formil yang berlandaskan pada asas legalitas.⁴⁵ Selain itu, dalam praktik modern, pembagian tindak pidana tersebut juga berkaitan erat dengan perkembangan policy penanggulangan kejahatan secara non-penal sebagaimana dikemukakan Nawawi Arief.⁴⁶ Oleh sebab itu, penting untuk tidak semata-mata berpaku pada klasifikasi konvensional, tetapi juga memperhatikan relevansi klasifikasi tersebut dalam konteks sosial hukum yang terus berkembang.

3. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online meliputi faktor moral, psikologis, biologis, ekonomi dan sosiologis. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media online adalah hambatan hukum yang belum terperinci terhadap pelanggaran kesusilaan secara online, faktor penegak hukum yang kurang dan belum memahami teknologi informasi dengan baik, sarana dan fasilitas yang kurang efektif dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberikan peran aktif penanggulangan ataupun pencegahan. Upaya dalam Penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media online melalui langkah represif dan preventif. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

References

Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006,

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

⁴³ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 26.

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30. Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 193.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Hukum Undip, 1991), hlm. 42.

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.
- Adam Ramadhan, *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (UNNES Law Journal)*, 2015,
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm 86.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed)* Person, New Jersey, 2012.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia : Bandung, 2015,
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm.50
- Gerry Muhamad Fizki, *KUHP dan KUHP*, Permata Press, Jakarta, 2008, hlm. 103.
- Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia 2011), Hlm.46.
- Herman, H. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif", *Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani*, 2017, hlm. 4.
- I Made Widnyana, *Hukum Pldana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34

- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah, *Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal, (Lampung: FH Universitas Negeri Bandar Lampung, 2016), halaman. 9.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 137.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005,
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 29.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, hlm.10.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:388/Pid.Sus/2018/PN Medan.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.
- Sadjijiono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), halaman.119.
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Sidharta, *Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora*, Vol. 5 No, 2014
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hlm. 180.
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Palsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 15.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman. 42.

- Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad* , Hlm. 180
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.
- Soesilo (R.). (1976). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudarsono,. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), Hlm. 15.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010,
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 55.
- Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 548.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrim Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 137.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik